



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Jejen Gumensi Panggilan Jejen Bin Zulkarnain**
Tempat lahir : Gunung Medan
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Siguntur II Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **DICKY PRATAMA Panggilan DICKY Bin MARJOHAN.**
Tempat lahir : Sungai Dareh
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong padang Candi Kenagarian Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa III

Nama lengkap : **RINTO PRATAMA Panggilan RINTO Bin BAHARUDIN.**
Tempat lahir : Siguntur
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Siguntur I Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya.

Hal 1 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **HUTRI WALDI Panggilan ALDI Bin ABU KASIM.**
Tempat lahir : Siguntur
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Siguntur II Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung
Kab. Dharmasraya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V

Nama lengkap : **YUSRIZA IKHWANI Panggilan WANI Bin AGUS.**
Tempat lahir : Siguntur
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Siguntur I Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung
Kab. Dharmasraya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Para Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum

Hal 2 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Plj. tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN.Plj. tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama kami yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS masing - masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kemeja dengan motif garis – garis warna biru kombinasi putih yang mana kancing baju pada bagian bawah copot atau lepas.

(Dikembalikan kepada saksi korban Irvan Jama'ah).
4. Menetapkan agar para terdakwa masing - masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan Hukuman:

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2019, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka - luka”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) dan rekan – rekannya yang lain berkumpul didepan lapangan bola kaki di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dengan maksud dan tujuan menunggu saksi Irvan Jama'ah yang membawa anak gadis Kenagarian Siguntur yaitu saksi Anisa Lutvia hingga larut malam, kemudian selang beberapa lama para terdakwa melihat saksi Irvan Jama'ah dan saksi Anisa Lutfia dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan tempat para terdakwa berkumpul, selanjutnya

Hal 4 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN mencegat dan memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh saksi Irvan Jama'ah dan menanyakan kepada saksi Irvan Jama'ah kenapa membawa anak gadis sampai larut malam, karena melihat saksi Irvan Jama'ah diam saja dan tidak menjawab lalu terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dan diikuti oleh para terdakwa yang lain yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah yaitu terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN yang memukul kepala bagian kepala belakang saksi Irvan Jama'ah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menendang bagian rusuk sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, sedangkan terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM memukul kepala bagian belakang saksi Irvan Jama'ah lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) bersama – sama dengan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) juga melakukan pukulan dan tendangan kearah kepala bagian dahi, kepala bagian atas, dada, wajah dan perut saksi Irvan Jama'ah, selanjutnya setelah itu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menjepit leher saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangannya untuk membawa ataupun menarik saksi Irvan Jama'ah kearah kantor Jorong yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, sesampainya di kantor jorong tersebut lalu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangan kirinya dan menendang kearah pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki kirinya dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan sandal miliknya merk Eiger sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Ipad (belum tertangkap) menendang kearah dada dan perut saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan juga meninju kearah kepala pada bagian mata sebelah kiri dari kepala saksi Irvan Jama'ah sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya karena merasa dikeroyok kemudian saksi korban Irvan Jama'ah pergi melaporkan perbuatan para terdakwa dan temannya ke Polres Dharmasraya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin

Hal 5 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama teman - temannya tersebut saksi korban Irvan Jama'ah mengalami luka memar pada dahi kiri dan disekeliling mata kiri dan luka lecet pada kepala belakang kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 51/VR/RSUD/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Boy Chandra Yuni selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana;

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2019, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “telah dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama - sama”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) dan rekan – rekannya yang lain berkumpul didepan lapangan bola kaki di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dengan maksud dan tujuan menunggu saksi Irvan Jama'ah yang membawa anak gadis Kenagarian Siguntur yaitu saksi Anisa Lutvia hingga larut malam, kemudian selang beberapa lama para terdakwa

Hal 6 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Irvan Jama'ah dan saksi Anisa Lutfia dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan tempat para terdakwa berkumpul, selanjutnya terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN mencegat dan memberhentikan kendaraan yang digunakan oleh saksi Irvan Jama'ah dan menanyakan kepada saksi Irvan Jama'ah kenapa membawa anak gadis sampai larut malam, karena melihat saksi Irvan Jama'ah diam saja dan tidak menjawab lalu terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN langsung menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dan diikuti oleh para terdakwa yang lain yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah yaitu terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN yang memukul kepala bagian kepala belakang saksi Irvan Jama'ah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menendang bagian rusuk sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, sedangkan terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM memukul kepala bagian belakang saksi Irvan Jama'ah lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) bersama – sama dengan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) juga melakukan pukulan dan tendangan kearah kepala bagian dahi, kepala bagian atas, dada, wajah dan perut saksi Irvan Jama'ah, selanjutnya setelah itu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menjepit leher saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangannya untuk membawa ataupun menarik saksi Irvan Jama'ah kearah kantor Jorong yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, sesampainya di kantor jorong tersebut lalu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangan kirinya dan menendang kearah pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki kirinya dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan sandal miliknya merk Eiger sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Ipad (belum tertangkap) menendang kearah dada dan perut saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan juga meninju kearah kepala pada bagian mata sebelah kiri dari kepala saksi Irvan Jama'ah sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya karena merasa dikeroyok kemudian saksi korban Irvan Jama'ah pergi melaporkan perbuatan para terdakwa dan temannya ke Polres Dharmasraya.

Hal 7 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama teman - temannya tersebut saksi korban Irvan Jama'ah mengalami luka memar pada dahi kiri dan disekeliling mata kiri dan luka lecet pada kepala belakang kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 51/VR/RSUD/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Boy Chandra Yuni selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRVAN JAMA'AH Panggilan.** IRVAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman – temannya yang lain terhadap saksi.
 - Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya yang lain terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa I. Jejen Gumensi melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangannya, terdakwa II. Dicky Pratama menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan menendang pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan kaki kirinya pada saat di dalam kantor Jorong, terdakwa III. Rinto Pratama melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa IV. Memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa V, Yusriza Ikhwani menampar pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan sandal miliknya sebanyak 2 (dua) kali).

Hal 8 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa bersama teman – temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi secara serentak pada bagian kepala belakang, pada bagian pipi dengan menggunakan tangan sehingga saksi terjatuh dan juga dinjak – injak pada saat di jalan dekat lapangan bola dan didalam kantor Jorong saksi juga dipukul dibagian pipi kiri, dada dan perut saksi dengan menggunakan tangan, kaki, serta sandal.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa bersama teman – temannya melakukan pemukulan terhadap saksi lebih kurang berjumlah 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab saksi dipukul oleh para terdakwa bersama teman – temannya adalah karena saksi terlambat mengantarkan saksi Anisa Lutfia yang merupakan pacar saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 21.30 wib saksi menjemput saksi Anisa di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya yang mana tujuan saksi adalah ingin membawa saksi Anisa jalan jalan malam mingguan kekantor Bupati, kemudian pada pukul 23.30 wib saksi kembali ke di jrg. Siguntur Kenag. Siguntur Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya untuk mengantarkan saksi Anisa pulang kerumah, namun di perjalanan menuju rumahnya saksi Anisa, saksi merasa diikuti oleh seseorang yang tidak saksi kenal kemudian sepeda motor saksi dicegat dan diberhentikan oleh orang yang membuntuti saksi tadi dan oleh beberapa orang yang saksi tidak kenali dan kemudian beberapa orang di antara mereka langsung memukul saksi sehingga membuat saksi terjatuh dan merekapun kembali memukul saksi dan juga menginjak nginjak saksi dan kemudian mereka membawa Saksi ke kantor Jorong setempat, kemudian sesampainya saksi di kantor Jorong saksi juga di pukuli oleh beberapa orang yang saksi tidak kenali dan juga pipi sebelah kiri saksi di tampar mengunakan sandal jepit namun di sana saksi ada mengenali salah seorang yang ikut memukul Saksi bernama Sdr. Dicky, lalu setelah itu saksi di jemput salah seorang saudara saksi yaitu saksi Alex dan membawa saksi kerumahnya dan kemudian memberitahu keluarga saksi yang ada di rumah.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama temannya yang lain terhadap saksi merupakan jalan umum dan dilalui oleh orang ramai dan ada masyarakat yang meleraai kejadian tersebut.

Hal 9 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kondisi penerangan saat kejadian ada cahaya lampu dari rumah warga dan saksi dapat melihat dengan jelas terhadap para terdakwa dan temannya yang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama temannya yang lain mengakibatkan saksi mengalami luka lebam dibibir, pelipis mata sebelah kiri saksi luka lebam, pipi sebelah kiri saksi juga luka lebam, kepala bagian belakang saksi terasa sakit dan bengkak, punggung saksi terasa sakit kemudian saksi merasa pusing.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi atas kejadian tersebut tidak dirawat inap dan hanya dirawat jalan dan akibat pemukulan tersebut saksi tidak terhalang melakukan aktifitas.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Alex Panggilan Alex** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman – temannya yang lain terhadap saksi Irvan Jama'ah yang merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya yang lain terhadap saksi Irvan Jama'ah terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi menerangkan bentuk perbuatan penganiayaan dialami oleh saksi irvan Jama'ah tersebut yang saksi lihat setelah itu kejadian saksi Irvan dipukul pada bagian wajah termasuk pada bagian mata sebelah kiri terdapat bengkak serta pada bagian perut dan pada bagian punggung terdapat luka memar.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi Irvan jama'ah tersebut yang mana pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib. saksi menerima telphon dari diri saksi Irvan tersebut yang mana dalam pembicaraannya tersebut kepada saksi bahwasannya dirinya dipukul secara bersama-sama oleh beberapa orang di Jorong Siguntur tersebut sehingga saksi langsung pergi bersama

Hal 10 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



dengan teman saksi yang bernama Sdr.RADO untuk pergi ke tempat saksi Irvan tersebut, setelah saksi sampai di Jorong Siguntur tersebut yang mana saksi lihat keadaan dari saksi Irvan tersebut dalam keadaan luka serta pada bagian kepala terdapat luka bengkok dan mata sebelah kiri dalam keadaan bengkok dimana pada saat itu saksi Irvan berada di rumah Sdr.Pak.BUR yang bertempat di Jorong Siguntur, setelah tidak lama kemudian barulah saksi membawa saksi Irvan pulang kerumah di Jorog Sei Kambut Ken.Sei Kambut Kec.Pulau Punjung Kab.Dharmasraya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan dari saksi Irvan Jama'ah untuk pergi ke Jorong Siguntur tersebut adalah untuk mengantarkan teman perempuannya yang mana sekira jam 23.30 Wib. saksi Irvan dipukul oleh beberapa orang di kenagarian siguntur tersebut karena mengantarkan teman perempuan sudah telalu malam.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi ANISA LUTFIA Panggilan ANISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman – temannya yang lain terhadap saksi Irvan Jama'ah yang merupakan.
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya yang lain terhadap saksi Irvan Jama'ah terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan perbuatan pemukulan secara bersama - sama kepada diri saksi Irvan adalah terdakwa I. Jejen dan terdakwa III. Rinto serta ada sekitar 10 (sepuluh) laki-laki yang tidak saksi kenal orangnya satu persatu akan tetapi merupakan pemuda dari Jorong Siguntur tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bentuk perbuatan yang dialami oleh saksi Irvan tersebut yang saksi lihat adalah saksi Irvan dipukul pada bagian wajah termasuk pada bagian mata sebelah kiri terdapat bengkok serta pada bagian perut dan pada bagian punggung terdapat luka memar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan saksi Irvan pada saat itu sepulang dari pergi bermain dari kantor Bupati dan akan mengantarkan saksi untuk pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib., kemudian dalam perjalanan tepatnya pada simpang menuju pada Jorong Siguntur tersebut sepeda motor dari saksi Irvan sudah diikuti oleh satu sepeda motor dengan dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya kemudian sesampai di depan Kantor Jorong sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Irvan bersama dengan saksi diberhentikan oleh beberapa orang pemuda pada saat itu kemudian langsung melakukan pemukulan kepada saksi Irvan dengan cara meninju pada bagian wajah dari saksi Irvan setelah itu saksi Irvan dikeroyok secara bersama-sama oleh beberapa orang pemuda, dimana diantara pemuda tersebut ada yang saksi kenal yaitu terdakwa Jejen dan Rinto sehingga saksi Irvan terjatuh dari sepeda motornya yang diberhentikan oleh beberapa orang pemuda tersebut, setelah itu saksi langsung lari kearah rumah saksi yang berada tidak jauh dari kantor Jorong Siguntur tersebut dan saksipun tidak mengetahui kejadian yang selanjutnya yang dialami oleh saksi Irvan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab dari para terdakwa bersama teman - temannya melakukan pemukulan secara bersama – sama terhadap saksi Irvan adalah karena sudah terlalu malam mengantarkan saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi tempat kejadian pemukulan tersebut merupakan jalan umum dan dilalui oleh orang ramai dan ada masyarakat yang meleraikan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama – sama dengan teman – temannya yang lain saksi Irvan Jama'ah mengalami bengkak pada mata sebelah kirinya serta pada kepala bagian belakang terdapat bengkak.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Alan Pratama Panggilan Alan Bin Alim Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada malam hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Saksi mendengar Saksi Asep Somantri berteriak memita tolong karena ada orang

Hal 12 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar sambil menunjuk salah seorang teman Terdakwa sebagai pelakunya sedang berada di dekat sepeda motor;

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi, dan teman – temannya yang lain terhadap saksi Irvan Jama'ah.
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi, dan teman – temannya yang lain terhadap saksi Irvan Jama'ah terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan terhadap saksi Irvan jama'ah tersebut saksi tidak mengetahui dengan pasti karena pada saat itu yang berada disana lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan yang saksi lihat yang melakukan perbuatan pemukulan secara bersama - sama tersebut adalah saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang yaitu Jejen, Hutri Walidi, Rinto Danil, Idil, Asrat, Ipad.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 22.30 wib pada saat saksi bersama dengan Sdr. ALDI duduk di warung kemudian saksi mendapat telepon dari Sdr. JEJEN yang mana pada saat itu ianya menyuruh saksi untuk pergi ke arah Siguntur I yang mana pada saat itu Sdr, JEJEN menyampaikan ada sepasang muda mudi yang tertangkap mendengar hal tersebut saksi bersama dengan terdakwa HUTRI WALDI Panggilan ALDI langsung menuju ke arah Siguntur I tersebut dan sesampainya di dekat jembatan di daerah siguntur I saksi melihat pemuda yang lainnya sudah ramai berkumpul yang saksi perkirakan pemuda tersebut berjumlah lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan setelah bercerita cerita para pemuda tersebut sepakat untuk menunggu pasangan tersebut melewati jembatan tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 wib pasangan muda mudi tersebut melewati lapangan bola kaki tempat kami duduk duduk dan pada saat berpapasan dengan kami lalu terdakwa I. JEJEN yang sedang mengendarai sepeda motor mencegat kendaraan tersebut yang mana yang mengendarai kendaraan tersebut adalah saksi Irvan sedangkan yang diboncengnya merupakan Saksi perempuan kenagarian siguntur yang bernama NISA dan setelah itu Sdr. JEJEN bertanya kepada Sdr. IRVAN tersebut dengan berkata “ DARI MANO ANG “ dan kemudian dijawab oleh Sdr. IRVAN tersebut “ DARI PULAU BANG “ dan kembali ditanya oleh Sdr. JEJEN “ NGAPO MALAM MALAM ANG BAKO CEWEK KO “ dan kemudian Sdr. IRVAN tersebut hanya

Hal 13 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam saja melihat hal tersebut Sdr. JEJEN langsung menampar pipi kiri Sdr. IRVAN melihat hal tersebut para pemuda yang lain ikut juga melakukan kekerasan terhadap saksi IRVAN begitu juga dengan saksi yang pada saat itu Sdr. IRVAN sedang dalam posisi jongkok saksi memukul kepala bagian belakang Sdr. IRVAN dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi juga melihat perbuatan yang dilakukan oleh beberapa rekan saya lainnya yaitu HUTRI WALDI : memukul kepala bagian belakang Sdr. IRVAN sebanyak 3 (tiga) kali, RINTO : Memukul kepala bagian belakang Sdr. IRVAN sebanyak 1 (satu) kali. DANIL : memukul kepala bagian belakang Sdr. IRVAN sebanyak 1 (satu) kali, IDIL : memukul kepala bagian belakang Sdr. IRVAN sebanyak 2 (dua) kali, ASRAT : memukul kepala bagian belakang Sdr. IRVAN sebanyak 2 (dua) kali, IPAT : menendang bagian dada dan memukul bagian wajah Sdr. IRVAN secara bertubi tubi dan beberapa orang lainnya yang ada disana ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. IRVAN namun saya tidak lihat dengan pasti dan selang beberapa lama saksi lihat terdakwa Yusriza Ikhwan dan terdakwa Dicky Pratama membawa Sdr. IRVAN tersebut ke arah Kantor Jorong Siguntur I dan kemudian saksi kembali memukul kembali kepala belakang Sdr. IRVAN sebanyak 1 (satu) kali, selang beberapa lama ketua BAMUS nagari Siguntur atas nama IWAN datang dan masuk kedalam kantor jorong dan kemudian saksi pada saat itu hanya berdiri jauh dari kantor jorong bersama dengan Sdr. ALDI, Sdr. DANIL dan Sdr. IDIL dan tidak mengetahui dengan pasti apa apa yang terjadi di dalam kantor Jorong Siguntur I tersebut.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama sama tersebut keadaan saksi tersebut yang saksi lihat ianya menangis, dan pada pipi kirinya terdapat bengkak dan baju yang digunakannya pada saat itu dalam keadaan kusut.
- Bahwa lokasi tempat saksi bersama para terdakwa dan teman saksi yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan secara bersama – sama berada di tengah jalan umum yang digunakan warga sekitar untuk akses jalan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Polres Dharmasraya.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Hal 14 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JEJEN GUMENSI Panggilan JEJEN Bin ZULKARNAIN

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO).
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah.
- Bahwa bentuk perbuatan yang telah terdakwa lakukan bersama para terdakwa lain dan teman – temannya yang lain pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah yaitu melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban Irvan Jama'ah secara bersama - sama.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Irvan Jama'ah bersama – sama dengan temannya yaitu terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa III RINTO PRATAMA, saksi ALAN PRATAMA, terdakwa IV. HUTRI WALDI, terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI, Sdr. DANIL, Sdr. IPAT, Sdr. GEBI, Sdr. HENDRA POLIGANDI, Sdr. DIAN AGUSTAF, Sdr. REYHAN, Sdr. IDIL dan Sdr. IFAN dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak begitu ingat lagi yang jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pemukulan dengan menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, sedangkan teman terdakwa yang lain yang

Hal 15 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan yang terdakwa ketahui adalah terdakwa IV. Hutri Waldi memukul dengan menggunakan tangannya kearah kepala bagian belakang dari saksi Irvan sebanyak lebih dari satu kali ataupun berulang-ulang kali, terdakwa III. Rinto Pratama memukul pada bagian kepala bagian belakang saksi Irvan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, dan Ipat (belum tertangkap/DPO) pada saat itu meninju kearah pada bagian mata sebelah kiri dari saksi Irvan pada saat itu sebanyak lebih dari satu kali, sedangkan perbuatan teman – teman terdakwa yang lain terdakwa tidak begitu mengetahui karena beberapa saat setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa ditarik oleh Sdr. HENDRA keluar dari kerumunan orang banyak tersebut.

- Bahwa penyebab terdakwa bersama teman- temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah karena kesal membawa anak gadis dikampung tempat mereka tinggal hingga larut malam.
- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa bersama teman- temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah di tengah jalan umum yang digunakan warga sekitar untuk akses jalan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya adalah pada saat itu saksi Irvan seperti orang kesakitan yang mana pada kepala sebelah kiri terdapat bengkak serta lebam, kemudian pada bagian mata sebelah kiri juga terdapat bengkak serta juga baju yang digunakannya tersebut sudah dalam keadaan kusut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah.
- Bahwa bentuk perbuatan yang telah terdakwa lakukan bersama para terdakwa lain dan teman – temannya yang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah yaitu melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban Irvan Jama'ah secara bersama - sama.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Irvan Jama'ah bersama – sama dengan temannya yaitu terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa III RINTO PRATAMA, saksi ALAN PRATAMA, terdakwa IV. HUTRI WALDI, terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI, dan beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak begitu ingat lagi yang jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pemukulan dengan menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan menendang pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kirinya pada saat didalam kantor Jorong, sedangkan teman terdakwa yang lain yang melakukan pemukulan yang terdakwa ketahui adalah terdakwa I. Jejen Gumensi setelah mencegat dan menghentikan sepeda motor milik saksi Irvan kemudian terdakwa Jejen Gumensi menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan sebanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa IV. Hutri WalDI memukul dengan menggunakan tangannya kearah kepala bagian belakang dari saksi Irvan sebanyak lebih dari satu kali ataupun berulang-ulang kali, terdakwa III. Rinto Pratama memukul pada bagian kepala bagian belakang saksi Irvan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menendang kearah badan saksi Irvan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa V. YusrizA IkhWani memukul atau menampar ke arah pipi kiri saksi Irvan dengan menggunakan alat berupa sandal merk eiger

Hal 17 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan Ipat, Rehan serta Debi (belum tertangkap/DPO) juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kakinya ke arah kepala, perut, dada dari saksi Irvan Jama'ah.

- Bahwa penyebab terdakwa bersama teman- temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah karena kesal membawa anak gadis dikampung tempat mereka tinggal hingga larut malam.
- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa bersama teman- temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah di tengah jalan umum yang digunakan warga sekitar untuk akses jalan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya adalah pada saat itu saksi Irvan seperti orang kesakitan yang mana pada bagian bibir korban berdarah, pada bagian mata sebelah kiri juga terdapat bengkak lembam dan membiru serta juga baju yang digunakannya tersebut sudah dalam keadaan kusut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa III RINTO PRATAMA Panggilan RINTO Bin BAHARUDIN

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO).
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah.

Hal 18 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perbuatan yang telah terdakwa lakukan bersama para terdakwa lain dan teman – temannya yang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah yaitu melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban Irvan Jama'ah secara bersama - sama.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Irvan Jama'ah bersama – sama dengan temannya yaitu terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, saksi ALAN PRATAMA, terdakwa IV. HUTRI WALDI, terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI, dan beberapa teman terdakwa lainnya jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pemukulan kepala belakang saksi Irvan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, sedangkan teman terdakwa yang lain yang melakukan pemukulan yang terdakwa ketahui adalah terdakwa I. Jejen Gumensi setelah mencegat dan menghentikan sepedar motor milik saksi Irvan kemudian terdakwa Jejen Gumensi menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan sebanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa II. Dicky Pratama menampar dengan menggunakan tangan kanannya dan menggenggam leher saksi Irvan dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan teman – teman terdakwa yang lain yang juga melakukan pemukulan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya.
- Bahwa penyebab terdakwa bersama teman- temanya melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah karena kesal membawa anak gadis dikampung tempat mereka tinggal hingga larut malam.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa lokasi atau tempat terdakwa bersama teman- temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah di tengah jalan umum yang digunakan warga sekitar untuk akses jalan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya adalah pada saat itu saksi Irvan seperti orang kesakitan yang mana pada bagian bibir korban berdarah, pada bagian mata sebelah kiri juga terdapat bengkak lembam dan membiru serta juga baju yang digunakannya tersebut sudah dalam keadaan kusut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Hal 19 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa IV HUTRI WALDI Panggilan ALDI Bin ABU KASIM

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa III. RINTO PRATAMA, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO).
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa III. RINTO PRATAMA, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah.
- Bahwa bentuk perbuatan yang telah terdakwa lakukan bersama para terdakwa lain dan teman – temannya yang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah yaitu melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban Irvan Jama'ah secara bersama - sama.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Irvan Jama'ah bersama – sama dengan temannya yaitu terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa III. RINTO PRATAMA, saksi ALAN PRATAMA, terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI, dan beberapa teman terdakwa lainnya jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pemukulan kepala belakang saksi Irvan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, sedangkan teman terdakwa yang lain yang melakukan pemukulan yang terdakwa ketahui adalah terdakwa I. Jejen Gumensi setelah mencegat dan menghentikan sepeda motor milik saksi Irvan kemudian terdakwa Jejen Gumensi menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan sebanyak 1 (satu) kali

Hal 20 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya, saksi Alan Pratama memukul kepala bagian belakang saksi Irvan sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa V. Yusriza Ikhwan memukul bagian wajah saksi Irvan dengan menggunakan sandal miliknya, sedangkan teman terdakwa yang lain yaitu Danil, Idil, Asrat, Ipad, Rehan dan Gebi juga melakukan pemukulan dan tendangan pada bagian wajah, kepala belakang, dahi korba Irvan Jama'ah, sedangkan teman – teman terdakwa yang lain yang juga melakukan pemukulan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya.

- Bahwa penyebab terdakwa bersama teman- temanya melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah karena kesal membawa anak gadis dikampung tempat mereka tinggal hingga larut malam.
- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa bersama teman- temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah di tengah jalan umum yang digunakan warga sekitar untuk akses jalan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya adalah pada saat itu saksi Irvan seperti orang kesakitan yang mana pada bagian bibir korban berdarah, pada bagian mata sebelah kiri juga terdapat bengkak lembam dan membiru serta juga baju yang digunakannya tersebut sudah dalam keadaan kusut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa V YUSRIZA IKHWANI Panggilan WANI Bin AGUS

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa III. RINTO PRATAMA, dan terdakwa IV. HUTRI WALDI bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO).
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa III. RINTO PRATAMA, dan terdakwa IV. HUTRI WALDI bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib,

Hal 21 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah.

- Bahwa bentuk perbuatan yang telah terdakwa lakukan bersama para terdakwa lain dan teman – temannya yang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya terhadap korban Irvan Jama'ah yaitu melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban Irvan Jama'ah secara bersama - sama.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Irvan Jama'ah bersama – sama dengan temannya yaitu terdakwa I. JEJEN GUMENSI, terdakwa II. DICKY PRATAMA, terdakwa III. RINTO PRATAMA, saksi ALAN PRATAMA, terdakwa IV. HUTRI WALDI, dan beberapa teman terdakwa lainnya jumlahnya lebih kurang 20 (dua puluh orang).
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pemukulan bagian wajah saksi Irvan dengan menggunakan sandal miliknya sebanyak 2 (dua) kali pada saat dikantor Jorong, sedangkan teman terdakwa yang lain yang melakukan pemukulan yang terdakwa ketahui adalah terdakwa I. Jejen Gumensi setelah mencegat dan menghentikan sepedar motor milik saksi Irvan kemudian terdakwa Jejen Gumensi menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan sebanya 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya, terdakwa II. Dicky Pratama menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya dan menendang pipi sebelah kiri saksi Irvan dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali, serta Ipad dan Gebi (belum tertangkap/DPO) melakukan pemukulan dan tendangan pada bagian wajah, dada, dan perut korban Irvan Jama'ah, sedangkan teman – teman terdakwa yang lain yang juga melakukan pemukulan tetapi terdakwa tidak memperhatikannya.
- Bahwa penyebab terdakwa bersama teman- temanya melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah karena kesal membawa anak gadis dikampung tempat mereka tinggal hingga larut malam.
- Bahwa lokasi atau tempat terdakwa bersama teman- temannya yang lain melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan adalah di tengah jalan umum yang digunakan warga sekitar untuk akses jalan.
- Bahwa yang terdakwa ketahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya adalah pada saat itu saksi Irvan seperti orang kesakitan yang mana pada bagian bibir korban berdarah, pada

Hal 22 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mata sebelah kiri juga terdapat bengkok lembam dan membiru serta juga baju yang digunakannya tersebut sudah dalam keadaan kusut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui salah perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan dijelaskan hasil *visum et repertum* Nomor : 51/VR/RSUD/2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Boy Chandra Yuni dokter pada RSUD Sungai Dareh, Kabupaten Dharma Raya dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki 18 tahun ini ditemukan adanya luka memar pada bagian kiri dan di sekeliling mata kiri dan luka lecet pada kepala belakang kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kemeja dengan motif garis – garis warna biru kombinasi putih yang mana kancing baju pada bagian bawah copot atau lepas.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharma Raya telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS bersama – sama dengan Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) dan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO);
2. Bahwa terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dan diikuti oleh para

Hal 23 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang lain yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah yaitu terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN yang memukul kepala bagian kepala belakang saksi Irvan Jama'ah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menendang bagian rusuk sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, sedangkan terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM memukul kepala bagian belakang saksi Irvan Jama'ah lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) bersama – sama dengan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) juga melakukan pukulan dan tendangan kearah kepala bagian dahi, kepala bagian atas, dada, wajah dan perut saksi Irvan Jama'ah, selanjutnya setelah itu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menjepit leher saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangannya untuk membawa ataupun menarik saksi Irvan Jama'ah kearah kantor Jorong yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, sesampainya di kantor jorong tersebut lalu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangan kirinya dan menendang kearah pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki kirinya dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan sandal miliknya merk Eiger sebanyak 2 (dua) kali;

3. Bahwa kemudian Ipad (belum tertangkap) menendang kearah dada dan perut saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan juga meninju kearah kepala pada bagian mata sebelah kiri dari kepala saksi Irvan Jama'ah sebanyak 4 (empat) kali serta teman – teman para terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah;
4. Bahwa akibat pemukulan tersebut menyebabkan saksi Irvan Jama'ah mengalami luka memar pada dahi kiri dan disekeliling mata kiri dan luka lecet pada kepala belakang kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 51/VR/RSUD/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Boy Chandra Yuni selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 24 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa saksi Irvan Jama'ah yang menjadi korban dalam perkara ini mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka berdasarkan fakta tersebut dan dengan mempertimbangkan pelaku yang lebih dari satu orang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Hal 25 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN, terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN, terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN, terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM, dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana SR. SIANTURI, SH ; dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang – terangan (*Openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, yang penting dapat dilihat umum.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan para terdakwa menjelaskan bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman – temannya terhadap saksi Irvan jama'ah Putra tersebut terjadi di tengah jalan umum Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang digunakan warga sekitar untuk

Hal 26 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses jalan, bahkan disaksikan oleh masyarakat dan meleraikan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya delik – delik kekerasan yang berkaitan dengan kerusakan pengertian bersama – sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta petunjuk menyatakan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira Pukul 23.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2019, bertempat di Jorong Siguntur Kenagarian Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Irvan Jama'ah;

Bahwa para terdakwa dan teman – temannya yang lain secara bersama – sama melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah, terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dan diikuti oleh para terdakwa yang lain yang juga melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah yaitu terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN yang memukul kepala bagian kepala belakang saksi Irvan Jama'ah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menendang bagian rusuk sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, sedangkan terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM memukul kepala bagian belakang saksi Irvan Jama'ah lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) bersama – sama dengan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) juga melakukan pukulan dan tendangan kearah kepala bagian dahi, kepala bagian atas, dada, wajah dan perut saksi Irvan Jama'ah,

Hal 27 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah itu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menjepit leher saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangannya untuk membawa ataupun menarik saksi Irvan Jama'ah kearah kantor Jorong yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, sesampainya di kantor jorong tersebut lalu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangan kirinya dan menendang kearah pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki kirinya dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan sandal miliknya merk Eiger sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Ipad (belum tertangkap) menendang kearah dada dan perut saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan juga meninju kearah kepala pada bagian mata sebelah kiri dari kepala saksi Irvan Jama'ah sebanyak 4 (empat) kali serta teman – teman para terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka;

Mebimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *geweld* sebagai *krachtdading optreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagai mana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik – delik Khusus-Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301, 302.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, para terdakwa dan petunjuk serta surat diperoleh fakta bahwa para terdakwa dan teman – temannya yang lain secara bersama – sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah dimana terdakwa I. JEJEN GUMENSI Panggilan. JEJEN Bin ZULKARNAIN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dan diikuti oleh para terdakwa yang lain yang juga

Hal 28 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah yaitu terdakwa III. RINTO PRATAMA Panggilan. RINTO Bin BAHARUDIN yang memukul kepala bagian kepala belakang saksi Irvan Jama'ah sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan menendang bagian rusuk sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, sedangkan terdakwa IV. HUTRI WALDI Panggilan. ALDI Bin ABU KASIM memukul kepala bagian belakang saksi Irvan Jama'ah lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi Alan Pratama Panggilan. Alan Bin Alim Muslim (dalam berkas perkara anak) bersama – sama dengan Debi, Irek, dan Ipad (ketiganya belum tertangkap/DPO) juga melakukan pukulan dan tendangan kearah kepala bagian dahi, kepala bagian atas, dada, wajah dan perut saksi Irvan Jama'ah, selanjutnya setelah itu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menjepit leher saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangannya untuk membawa ataupun menarik saksi Irvan Jama'ah kearah kantor Jorong yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, sesampainya di kantor jorong tersebut lalu terdakwa II. DICKY PRATAMA Panggilan. DICKY Bin MARJOHAN menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan tangan kirinya dan menendang kearah pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki kirinya dan terdakwa V. YUSRIZA IKHWANI Panggilan. WANI Bin AGUS menampar pipi sebelah kiri saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan sandal miliknya merk Eiger sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Ipad (belum tertangkap) menendang kearah dada dan perut saksi Irvan Jama'ah dengan menggunakan kaki sebelah kanannya dan juga meninju kearah kepala pada bagian mata sebelah kiri dari kepala saksi Irvan Jama'ah sebanyak 4 (empat) kali serta teman – teman para terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap saksi Irvan Jama'ah sehingga menyebabkan saksi Irvan Jama'ah mengalami luka memar pada dahi kiri dan sekeliling mata kiri dan luka lecet pada kepala belakang kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 51/VR/RSUD/ 2019 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Boy Chandra Yuni selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh.

Hal 29 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika kekerasan mengakibatkan luka, telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan dimuka dan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedang tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya balas dendam melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah agar bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari sehingga dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kemeja dengan motif garis – garis warna biru kombinasi putih yang mana kancing baju pada bagian bawah copot atau lepas.

Hal 30 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena diakui dimiliki oleh saksi Irvan Jama'ah maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Irvan Jama'ah;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Irvan Jama'ah mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya kedepan.
- Antara para terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.
- Para terdakwa menyesali perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Jejen Gumensi Panggilan Jejen bin Zulkarnain, terdakwa II Dicky Pratama Panggilan Dicky Bin Marjohan, terdakwa III Rinto Pratama Panggilan Rinto Bin Baharudin, terdakwa IV Hutri Walid panggilan Aldi Bin Abu Kasim, dan terdakwa V Yusriza Ikhwan Panggilan Wani Bin Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sehihngga mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 31 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju kemeja dengan motif garis – garis warna biru kombinasi putih yang mana kancing baju pada bagian bawah copot atau lepa

Dikembalikan kepada saksi Korban Irvan Jama'ah Panggilan Irvan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2019, oleh Dessy Darmayanti., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H. dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Yendi Martin Rudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti., S.H.,M.H.,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H

Hal 32 dari 32 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN.PLJ